

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN IBU
HAMIL DAN BALITA DI TINJAU DARI *FIQH SIYASAH*
(Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Oleh :
Devi YuliYanti
NPM. 1821020452**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023M/ 1445H**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN IBU
HAMIL DAN BALITA DI TINJAU DARI *FIQH SIYASAH*
(Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi Siyasaḥ Syari'ah

Oleh :

**DEVI YULIYANTI
NPM. 1821020452**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaḥ Syar'iiyah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.Si

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023M**

ABSTRAK

Program pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi selama ini adalah dengan cara memberikan bantuan langsung kepada keluarga sangat miskin (KSM) di setiap desa di seluruh Indonesia. Akhirnya program keluarga harapan ibu hamil dan balita ini sangat diharapkan dapat menjamin kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu dalam masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai anak mencapai kategori usia tertentu yang belum memasuki usia dewasa. Tingginya angka kematian ibu hamil dan bayi sangat membutuhkan peran aktif Negara dalam menangani permasalahan tersebut dan memutuskan tali kemiskinan dan membantu perekonomian masyarakat digaris kemiskinan. Pada masa kehamilan ibu hamil sangat diwajibkan untuk memperhatikan kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dalam memenuhi gizi ibu hamil sangat perlu diperhatikan demi tumbuh kembang janin yang sehat dan terhindar segala kemungkinan resiko yang dapat menyerang ibu hamil dan janin, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga.

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui permasalahan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan balita terhadap masyarakat?. 2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa

yang terjadi di lapangandengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan mendapatkaninformasi data yang dibutuhkan. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita Ditinjau *Fiqh Siyasah* (Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan).

Memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penulisan tersebut yang dapat ditarik kesimpulan. 1. Peran dinas sosial dalam merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan bahwa bantuan tersebut sudah direalisasikan hanya saja belum optimal di Kecamatan Sidomulyo,bantuan tersebut meliputi komponen kesehatan, ibu hamil, dan balita. Dengan adanya bantuan sosial PKH ini masyarakat menjadi lebih terbantu perekonomiannya sehingga bisa menjalani kehidupan yang lebih layak. 2. Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dalam *Fiqh siyasah*. Yakni program bantuan sosial BLT PKH Ibu Hamil dan Balita tidak bertentangan dengan *Fiqh siyasah*. Yakni tujuannya sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Yuliyanti
Npm : 1821020452
Program Studi : Hukum TataNegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN IBU HAMIL DAN BALITA DI TINJAU DARI *FIQH SIYASAH***

(Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis



Devi YuliYanti
NPM.1821020452



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu
Hamil Dan Balita Dan Di Tinjau Dari Fiqh
Siyasah Studi Di Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan**

**Nama : Devi Yuli Yanti
NPM : 1821020452
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**

**Susi Nur Kholidah, M.H
NIP.19930503202012201**

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil Dan Balita Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyash Studi Di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan disusun oleh Devi YuliYanti, NPM : 1821020452, program studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Uin Raden Intan pada Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D

Penguji I : Dr. H. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Susi Nur Kholidah Nur, M.H.

16908081993032002

MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”


(QS. AN-NISA 58)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan serta menuntun jalan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan dengan segala kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, bapak Sabar dan Ibu Yumanah yang sangat aku sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan selalu medoakan yang terbaik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Agus Kurniawan, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa terus bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Kepada abang M Rahmad Karim terimakasih telah mendukung dan menyemangati sampai akhir, terimakasih telah menjadi sosok penyemangat
4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga skripsi ini bisa selesai
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Devi YuliYanti, adalah anak pertama dari bapak Sabar dan Ibu Yumanah, dilahirkan di Sidowaluyo pada tanggal 16 Juli 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari taman kanak-kanak (TK) dan selesai pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan dasar di SDN 2 Sidowaluyo lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 Sidomulyo dan selesai pada tahun 2016. Pendidikan menengah Atas (SMA) dilanjutkan di SMK Negeri 1 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2018. Barulah pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, dan diterima di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tatanegara.



Bandar Lampung,
Penulis


Devi YuliYanti
NPM.1821020452.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil Dan Balita Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah* Studi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)” dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tata Negara. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Frenki, S.E., M. Si selaku ketua program studi Hukum Tatanegara dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Jurusan, terima kasih atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Khoiruddin M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari’ah khususnya program studi Hukum Tatanegara.
6. Teman-temanku mba Ramsia, Siska Okma Lediya, Febri Ayu Lestari n dan Dini, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

7. Bapak dan ibu yang selalu mendukung di setiap langkah serta selalu memberikan do'a yang terbaik kepada penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi dengan baik
8. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah disebutkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.


Wasalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis,



Devi Yuli Yanti
NPM. 1821020452



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Peran Dinas Sosial Dalam Fiqh Siyasa	19
1. Pengertian Fiqh Siyasa	19
2. Perspektif Siyasa Tanfidziyyah	23
B. Peran Dinsos	25
C. Perintah Islam dalam Mensejahterakan Masyarakat	27
D. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita Dalam UU PKH	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sidomulyo.....	33
1. Sejarah Sidomulyo... ..	33
2. Sejarah Dinas Sosial.....	34
B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita	38
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Ibu hamil dan Balita Di Kecamatan Sidomulyo	46
D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita di Kecamata Sidomulyo	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan balita terhadap masyarakat Kecamatan Sidomulyo	57
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Penyaluran Bantuan Langsung	59
C. Tunai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sidomuly	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Sampel Penelitian	16
Tabel 3.1 data penduduk masyarakat Sidomulyo	37
Tabel 3.2 Data Ibu Hamil dan Balita 2020.....	37
Tabel 3.3 Data Ibu Hamil dan Balita 2021.....	37
Tabel 3.3 Data Ibu Hamil dan Balita 2022.....	38
Tabel 3.5 Komponen dan Kategori Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan	47
Tabel 3.6 Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2020	48
Tabel 3.7 Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2021	49
Tabel 3.8 Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2022	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Wawancara Bersama Bapak Darsudin Seksi Program Keluarga Harapan	71
Gambar 2	Dinas Sosial Lampung Selatan	71
Gambar 3.	Wawancara Ketu Hermiati Koordinator Program Keluarga Harapan	72
Gambar 4.	Wawancara Nurul H Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sidomulyo.....	72
Gambar 5.	Wawancara dengan ibu Desi Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan.	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam proposal skripsi ini maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “**Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil Dan Balita Ditinjau Dari *Fiqh Siyash* Studi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan**”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial

Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dimasyarakat dihubungkan dalam fungsi individu dalam kelompok sosial.¹ Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.²

2. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik

¹Muchlisin Riadi, *Pengertian Dan Komponen Konsep Diri* (Psikologi: <https://www.kajianpustala.com>, 2021).1

²Ibid.2

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.³

3. Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial kepada bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.⁴

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita untuk memanfaatkan sebagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (faskes) yang tersedia disekitar tempat tinggal mereka.

4. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek fiqh siyasah yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam *fiqh siyasah* ini ulama mujtahid menggali sumber sumber fiqh siyasah yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵

Dalam perspektif fiqh siyasah, secara umum sering dirumuskan bahwa ,tujuan fiqh siyasah adalah kebahagiaan

³*Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, n.d.

⁴PKH KEMENSOS, *Program Keluarga Harapan* (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, 2021).

⁵M.Ag Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014). 4.

hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak bermanfaat kehidupan. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladun thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.⁶

Tujuan pembangunan kemajuan nasional dapat dijelaskan dalam satu kalimat "Meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara materil maupun spiritual". Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian pengesahan judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan membahas bagaimana peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai program keluarga harapan ibu hamil dan balita ditinjau dari fiqh siyasah (studi di kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Program pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi selama ini adalah dengan cara memberikan bantuan langsung kepada keluarga sangat miskin (KSM) disetiap desa di seluruh Indonesia.

⁶Ibid. 18.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan, dengan memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang didalamnya terdapat ibu hamil, balita, anak usia SD, anak usia SMP, anak usia SMA.⁷

Keberadaan program keluarga harapan (PKH) sangat diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi sosial keluarga sangat miskin (KSM), meningkatkan tarif pendidikan anak-anak KSM serta meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita keluarga sangat miskin (KSM). Pada akhirnya program keluarga harapan ibu hamil dan balita ini sangat diharapkan dapat menjamin kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu dalam masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai anak mencapai kategori usia tertentu yang belum memasuki usia dewasa. Tingginya angka kematian ibu hamil dan bayi sangat membutuhkan peran aktif Negara dalam menangani permasalahan tersebut dan memutus tali kemiskinan dan membantu perekonomian masyarakat digaris kemiskinan.

Pada masa kehamilan ibu hamil sangat diwajibkan untuk memperhatikan kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dalam memenuhi gizi ibu hamil sangat perlu diperhatikan demi tumbuh kembang janin yang sehat dan terhindar segala kemungkinan resiko yang dapat menyerang ibu hamil dan janin, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga. Dan sebagai sumber zat pembangun protein diperoleh dari tambahan zat besi, kalsium, vitamin, asam folat dan energi.

⁷Nur Aminudin, "Sistem Pendukung Keputusan DSS Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Jurnal TAM* Vol 1, no. 1 (2017): 66. 65.

Pemberdayaan merupakan upaya pemerintah untuk pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri, baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang komperhensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan msyarakat miskin tersebut.⁸

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari PKH yaitu meningkatkan kualitas hidup sangat miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan PKH, Dinas Sosial yang menjadi aktor dalam menyuksesakan PKH. Dinas sosial yang yaitu suatu unit pemerintahan dibidang sosial yang yang mengurus suatu kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Tujuan Program Keluarga Harapan menurut Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidin, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

⁸Munawar Noor, "Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 3, no. 1 (2014): 130.

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Peran dinas sosial tidak jauh beda dengan peran pekerjaan sosial, yaitu membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Di dalam peran dinas sosial, ada program pemerintah yang langsung turun ke masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).⁹

Program Keluarga Harapan merupakan program dari pemerintah yang pelaksanaannya pun masih belum melalui proses dan tahapan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi. Selain manajemen yang baik, peran dinas sosial sangat perlu diperhatikan dalam program ini karena melalui peran ini dapat diketahui seberapa tolak ukur pencapaian program keluarga harapan.¹⁰

Salah satu program bantuan ini ialah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Kabupaten Enrekang. Program Keluarga Harapan ini merupakan program ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dinas sosial sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas

⁹Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan," *Jurnal Kependudukan Padjajaran* Vol.10, no. 1 (2008): 8.

¹⁰Krstantyo Wisnubroto, *Program Keluarga Harapan (PKH) 2021 Berikut Syarat Dan Ketentuan*, (<https://indonesia.go.id>, 2021).

sosial yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dinas sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya mendukung dan menyukseskan kebijakan pemerintah terkhusus di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan maka hadirilah PKH sejak tahun 2013 sebagai jawaban atas persoalan bantuan ibu hamil dan balita. Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan hal ini sangat dipengaruhi oleh program-program yang diterapkan oleh pemerintah yang mendukung masyarakatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Terdapat berbagai macam program yang diterapkan pemerintah seperti memberikan penyuluhan, pendidikan dan pendampingan kepada pemerintah manfaat dalam hal bantuan ibu hamil dan balita di daerah.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada data November 2022 yaitu 62.446 jiwa yang terdiri dari 16 desa yang berada di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Dengan penerima bantuan langsung tunai program keluarga harapan ibu hamil dan balita pada tahun 2020 di Kecamatan Sidomulyo ibu hamil 45 orang, balita berjumlah 750 orang. Jumlah penerima bantuan langsung tunai program keluarga harapan ibu hamil dan balita pada tahun 2021 yaitu, ibu hamil 50 orang dan balita 800 orang. Jumlah penerima bantuan langsung tunai program keluarga harapan ibu hamil dan balita pada tahun 2022 yaitu, ibu hamil 55 orang dan balita 830 orang. Dari data diatas bahwa dari pelaksanaan bantuan langsung tunai program keluarga harapan

telah banyak membantu ibu hamil dan balita yang berada di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena berbagai alasan diantaranya adalah peneliti berasal dari wilayah atau lokasi tersebut sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau, selain itu penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Llampung Selatan)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan untuk penelitian yang akan diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis hanya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) program keuarga harapan (PKH) ibu hamil dan balita yang ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyasah* di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Berkaitan dengan penelitian dengan masalah kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang membuat permasalahan serius dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, masyarakat menjadi tujuan utama pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan memberikan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Maka dari itu pemerintah selalu mengutamakan permasalahan kemiskinan tersebut dengan mengeluarkan berbagai bantuan sosial dan salah satunya yaitu:

bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH) ibu hamil dan balita bertujuan agar ibu hamil dan balita dapat dengan rutin memeriksa kesehatan dan gizi secara berkala dan teratur.

Maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil Dan Balita DiTinjau Fiqh Siyasah Studi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”, yang dirumuskan dalam sub fokus penelitian dalam hal berikut:

1. Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Ibu hamil dan balita Di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan balitadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari fiqh siyasah?.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui permasalahan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan balita terhadap masyarakat?
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH)

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi mendalam terkait Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan(PKH) Ibu Hamil dan Balita Di Tinjau Fiqh Siyasah di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa masyarakat sangat mengharapkan lembaga bantuan sosial dapat memberikan bantuan sosial dalam pandemi Covid 19 saat ini. Masyarakat berharap Bantuan Lansung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita sampai kepada masyarakat yang sudah ada dalam daftar pemanfaatan bantuan sosial.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa jurnal yang mengkaji tema tentang tinjauan dan analisis dari sebuah regulasi yang mengkaji persoalan tentang peran lembaga sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) program keluarga harapan(PKH) ibu hamil dan balita, antara lain :

1. Jurnal yang ditulis oleh Desi Pratiwi, dkk dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nurban Kab. Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam. Didasarkan dari penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian penerima manfaat Program Keluarga Harapan(PKH) sudah tergolong mampu secara ekonomi.¹¹

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pandangan ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan takaful (jaminan sosial). Dalam penerapannya program keluarga harapan(PKH) masih sebatas jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Filsa Alviyanzah dengan judul “Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa”. Tujuan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu :

Peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi, dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai representasi asas dekosentralisasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya SLRT-PK “

¹¹ Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur* (Kab. Lampung Timur: Skripsi IAIN Metro, 2020).

Sabalong Samalewa ”Dinas Sosial mampu dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran, melalui data pemutahiran data penerima bantuan sosial (Bansos).¹²

3. Jurnal yang ditulis oleh Raudhotul Jannah dengan judul “Analisa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dikelurahan Rawaterate Jakarta Timur “. Tujuan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak aspek dan pihak yang terlibat didalamnya. Dalam kaitan itu tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari peraturan pada saat pelaksanaan program. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ditingkat local tidak menutup kemungkinan akan menghadapi sebuah permasalahan. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah tentang penanggulangan kemiskinan yang program tersebut dinamakan dengan program keluarga harapan (PKH). Di kecamatan cakung masih banyak terdapat masyarakat miskin yang terutama bertempat tinggal di daerah pelosok, salah satu daerah tersebut berada di Kelurahan Rawaterate. Kelurahan Rawaterate juga salah satu tempat yang dimana jika musim hujan selalu banjir, ini disebabkan karena tidak ada aliran air dan di kelilingi industri besar.

Perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah, penelitian pertama mengkaji tentang efektivitas Program Keluarga. Didasarkan dari penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian penerima manfaat PKH sudah tergolong mampu secara Ekonomi. Program

¹²Filsa Alviyanzah, *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* (Kabupaten Sumbawa: Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).66

keluarga harapan (PKH) dapat dikatakan tidak efektifitas dan indikator efektifitas program keluarga harapan (PKH).

Penelitian yang kedua mengkaji tentang peran Dinas Sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi, dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai representasi asas desentralisasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran lembaga bantuan sosial dalam penyaluran BLT PKH ibu hamil dan balita ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial studi lampung selatan. Suatu kajian tentang bagaimana peran lembaga dalam penyaluran pkh ibu hamil dan balita yang ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial apakah penyaluran BANSOS tersalurkan dengan tepat bagi pemanfaat BANSOS.

Penelitian yang ketiga mengkaji permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Rawaterate ini adalah kurangnya efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dimana dalam proses pemilihan masyarakat yang akan diberikan bantuan program keluarga harapan (PKH) sering tidak tepat sasaran, dalam mewujudkan kesejahteraan di Kelurahan Rawaterate.¹³

¹³ Raudhotul Jannah, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur* (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).2.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.¹⁴ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan mendapatkan informasi data yang dibutuhkan. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita Ditinjau *Fiqh Siyasah* (Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan).
- b. Adapun Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menganalisis data yang yang diperoleh untuk diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian memperoleh sebuah kesimpulan.¹⁶ Yang berkaitan dalam penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita Ditinjau Dari

¹⁴Kris H. Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017).5

¹⁵Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).21

¹⁶ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014).126.

Fiqh Siyasa (Studi di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan).

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan sidomulyo yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) program keluarga harapan (PKH) ibu hamil dan dinas sosial karena mereka yang mengetahui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) program keluarga harapan (PKH) ibu hamil dan balita disalurkan kepada pemanfaat bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH) dengan tepat atau tidak tepat dalam penyaluran, aparatur Kecamatan Sidomulyo yang menyangkut dalam penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) program keluarga harapan (PKH) ibu hamil dan balita.

b. Sampel

Sampel adalah sebuah bagian dari populasi yang diambil dengan cara dan karakteristik kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dianggap mewakili populasi.¹⁷ Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, dalam penelitian ini, sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik tersebut adalah dengan pertimbangan khusus dan teliti sehingga layak dijadikan sebagai sampel.

¹⁷ AS, *Metodelogi Penelitian*.81.

Purposive Sampling adalah peneliti dapat menentukan sendiri sampel yang akan dipakai dalam penelitian sebuah data yang diambil karena adanya sebuah pertimbangan khusus, oleh karena itu teknik diambil secara acak oleh peneliti dan sampel akan ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan penulis jabarkan dalam table berikut:

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Sampel Penelitian

NO	Sampel Dalam Penelitian	Keterangan
1	Sekretaris Dinas Sosial	3 Orang
2	Koordinator Program Keluarga Harapan	1 Orang
3	Pendamping Lapangan Program Keluarga Harapan	1 Orang
4	Camat Kecamatan Sidomulyo	1 Orang
5	Masyarakat Kecamatan Sidomulyo	8 Orang
Jumlah Sampel		12 Orang

Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Orang

3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber ata yang langsung memberikan data kepada pengumpul.¹⁸

¹⁸Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 121.

Data yang dihasilkan adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder didapat dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu data dicatat, dianalisis, dilaporkan, serta menarik kesimpulan atas proses tersebut.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara :

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data wawancara seperti *Interview*. Wawancara ditunjukan kepada masyarakat kecamatan Sidomulyo yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) program keluarga harapan (PKH) ibu hamil dan balita pada dinas sosial, masyarakat Kecamatan Sidomulyo .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui pengambilan gambar maupun data tertulis.

5. Teknik Pengolahan Data

Data data yang diperoleh diolah agar terstruktur dan dapat dicermati, dilakukan dengan cara :

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data), yaitu meneliti data yang diperoleh agar jelas, relevan, dan lengkap, kemungkinan data yang dikumpulkan (raw data) atau terkumpul tidak logis dan meragukan.¹⁹
- b. *Reconstructing* (Rekonstruksi Data), yaitu penyusunan data secara teratur agar data yang dihasilkan terstruktur dan dapat dipahami.
- c. *Concluding* (Kesimpulan), yaitu menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat penjelasan mengenai landasan teori apa yang dipakai dalam penulisan skripsi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat secara rinci deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat visi misi dan tugas objek penelitian tersebut dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi hasil analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan fiqh siyasah.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

¹⁹ Ibid.122.

BAB II

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN IBU HAMIL DAN BALITA
DITINJAU FIQH SIYASAH**

A. Bantuan Sosial Dalam Perspektif Fiqh Siyasa

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Kata *siyasa* sendiri berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, memerintah atau pembuatan kebijakan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan, dan Ibn Manzhur mengatakan bahwa *iyash* memiliki definisi yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kejalan kemaslahatan.²⁰

Disini terlihat adanya perbedaan pendapat banyak tokoh ahli fiqh siyasa berkenaan dengan pengertian *fiqh siyasa*, ada yang mengatakan *siyasa* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan, namun ada juga yang mengartikan sebagai undang undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.²¹

Namun berdasarkan pengertian-pengertian yang ada tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasa*

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia, 2014).3.

²¹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).3.

merupakan salah satu aspek hukum yang didalamnya dibahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniah* Ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima yakni, *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah*, *harbiyah*, dan *siyasah qadhiyah*.²²

Pada tulisan ini kita dikenalkan pada istilah *siyasahsyariyyah* ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya dikenal dengan dua istilah *siyasah*. Pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama, kedua, *siyasahwadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu dan agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi institusi kenegaraan yang berwenang.²³ Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya adalah manusia sendiri dan lingkungannya. peraturan-peratur yang bersumber pada lingkungan manusi itu sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia dan wrisan budayaperlu dikaitkan dengan nilai dan norma trasndental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syariatnya. Jadi, sumber dari

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).44.

²³M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

siyasah syar'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.²⁴ Dengan demikian, ilmu *fiqh siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

“ hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan Ulil amri (pemerintah) diantara kamu” (QS. An-Nisa: 59)

Setiap produk *siyasah syariyyah* pasti islami. Namun tidak demikian halnya dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam kerana dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran islam atau norma agama. Namun, hal ini bukan berarti setiap *siyasah syar'iyah* pasti tidak islami. *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:²⁵

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak membertakan masyarakat.

²⁴Ibid.85

²⁵Ibid.87

- d. Untuk menegakan keadilan.
- e. Dapat mewujudkan kemshlatan dan mampu menjauhkan kemudaratatan.
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Di samping berbeda sumber pembentukannya, sebagaimana dijelaskan diatas, *siyasahsyar'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasahsyar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasaahwadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Ditinjau dari sisi keabsahannya, siyasaah juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Tolak ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Kedua macam siyasaah yang dimaksud adalah pertama, *siyasaah 'adilah* (siyasaah yang adil).

Kedua, *siyasaah zhalimah* (siyasaah yang zalim). Siyasaah yang adil adalah siyasaah yang haq (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber darimanusia sendiri atau lingkungannya. Siyasaah yang zalim adalah siyasaah batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.

Membuat peraturan tentang mata uang, lalu lintas, pertambangan, pertanian, perindustrian, transportasi, telekomunikasi, dan urusan umum lainnya adalah perlu dan sejalan dengan agama, asal di dalam peraturan itu tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan agama. Peraturan seperti itu dapat dimasukkan kedalam al-siyasaah al-'adilah dan sekaligus termasuk al-siyasaah al-al-syar'iyah. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan suruhan atau larangan agama adalah siyasaah yang salah

dan zalim, seperti memperbolehkan kawin secara perdata (civil marriage), dan tidak berdasar agama (religious marriage), membolehkan perjudaian, pemabukkan dan pelacuran. Singkatnya, menghalkan yang diharamkan agama dan mengharamkan yang dihalalkan agama adalah siyasah yang zalim atau batil.

Objek studi *fiqh siyasah*, menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan *mukallaf* dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan Negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tidak pernah disinggung baik dalam Al-quran maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat yang bersifat universal. Objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai aturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur Negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.²⁶

2. Prespektif Siyasah Tanfidziyyah

Tanfidziyyah terhadap kegiatan adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini jugadibahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar

²⁶Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah* (Banda Aceh: Searfiqh, 2017). 25.

penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷ Siyasah tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.

Kaidah ini mengandung arti apapun kebijakan pemerintah harus mementingkan aspirasi masyarakat pemerintah tidak boleh menciptakan kebijakan peraturan undang-undang yang merugikan rakyatnya karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan kepentingan golongan, karena kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara muatannya harus mengandung kemudahan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umatnya.

Jika dilihat dalam kajian *fiqh siyasah* maka persoalan tentang pemerintah akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah membahas tentang pemimpin dan rakyatnya serta membahas tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, bahkan lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa jata dusturiyah adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam setiap tata aturan dalam bernegara agar sesuai dengan syariat benegara.

²⁷ Habib Burohman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal DIDesa Pancasila Lampung Selatan* (Bandar Lampung: Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2022).1.

B. Peran Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok maupun bermasyarakat. Pengertian Peran ,peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas- tugasnya sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Fungsi Normatif adalah fungsi yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang harus dimainkan oleh seseorang seseorang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau sesuai dengan tempatnya dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan kongkrit di lapangan atau dalam kehidupan sosial yang sejati.

Berdasarkan definisi diatas, peran dapat di definisikan sebagai kumpulan perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Pembawa peran adalah seseorang yang memegang posisi tertentu. Hak adalah wewenang untuk melakukan sesuatu, tetapi kewajiban tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada anda.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berkedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang .²⁸ Hak adalah wewenang untuk melakukan sesuatu, tetapi kewajiban tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada anda.

²⁸ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005).159.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berkedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

Peran dalam suatu lembaga terkait dengan tugas dan fungsinya, mengandung makna bahwa keduanya tidak dapat di pisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas adalah kumpulan bidang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²⁹ Secara umum tujuan dinas sosial penanggulangan masyarakat seperti salah satu pengemis dalam kesejahteraan ekonomi. Fungsi sosial dan peran pekerja social sebagai berikut:

- 1) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah.
- 2) Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber.
- 3) Memberikan fasilitas intrkasi dengan sistem-sistem sumber.
- 4) Mempengaruhi kebijakan sosial.
- 5) Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosoal. Dinas sosial dana tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

²⁹2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1.*

C. Perintah Islam Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Al-Qur'an mengandung konsep kesejahteraan sosial, dibawah ini merupakan dasar hukum dari kesejahteraan sosial.

- a. Surat An-nisa ayat 9 Tentang Anjuran Untuk Memperhatikan kesejahteraan Sosial

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari.Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah.

Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsir Jilid X* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991).128.

- b. Surat Quraisy Ayat 3-4 Tentang Indikator-indikator Kesejahteraan Sosial

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Pada ayat diatas pemberian pangan yang dimaksud adalah ketersediaan lahan dan sumber daya alam sehingga dengan anugerah itu mereka tidak kelaparan. Pemberian pangan itu bukan saja melalui keuntungan yang mereka raih dari perjalanan dagang, tetapi juga melalui fasilitas darat dan laut serta udara.

Dua hal yang disebut pada ayat terakhir surat ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat.

Keduanya saling berkaitan pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan, dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah Pemberi rasa aman serta Pencurah aneka rezeki.³¹

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 539.

Demikian pula perintah untuk mensejahterakan masyarakat diatur dengan jelas dalam ketentuan per Undang-undangan seperti dapat diketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana perintah mensejahterakan masyarakat terdapat pada alinea keempat yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan permdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara lebih operasional disebutkan pula pada batang tubuh Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan payung hukum pembukaan Undang-Undang alinea keempat dan Pasal 34 ayat 1 maka turunlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan.³² sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarannya itu hukumnya juga wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).³³ Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (1), n.d.

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasa*.151.

akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.

Dalam *fiqh siyasah* maliyah dan siyasah dusturiyah pengaturan untuk kemaslahatan rakyat diatur didalamnya. Didalam *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁴ Dalam sisi lain siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk permasalahan peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, permasalahan administrative dan kepegawaian. Dalam *siyasah maliyah* adalah mengatur mengenai keuangan negara yang menyangkut kas negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. kekuasaan merupakan salah satu amanah

³⁴ Ibid.153

yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

D. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan Ibu Hamil dan Balita Dalam UU PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui program keluarga harapan (PKH), keluarga miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence

penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.³⁵ Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

³⁵ Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AS, Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyash*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Muhammad, Abdul Khadir. *Hukum Dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyash Maliyah*. Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyash*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsir Jilid X*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Timotus, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.

B. JURNAL

Aminudin, Nur. “Sistem Pendukung Keputusan DSS Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).” *Jurnal TAM* Vol 1, no. 1 (2017): 66.

Mahaeni, Aain. “Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali.” *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Vol. X, no. 1 (2014): 8.

Munawar Noor. “Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 3, no. 1 (2014): 130.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

Nurwati, Nunung. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan.” *Jurnal Kependudukan Padjajaran* Vol.10, no. 1 (2008): 8.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

C. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN/ DOKUMEN RESMI

C, Loc. *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI*, n.d.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI,

Op.Cit, n.d.

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, n.d.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undnag Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil W, n.d.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (1), n.d.

WAWANCARA

Ana (Penerima Bantuan sosial pkh). *Penerima Bnatuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 28 Desember, 2022.

Anisa (Pengurus pkh sidomulyo). *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 28 Desember, 2022.

Aprianti (Penerima bantuan sosial pkh), Yeni. *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 28 Desember, 2022.

Darsudin (Ketua Seksi progam keluarga harapan dinas sosial). *Bantuan Langsung Tunai Program Kelurga Harapan Ibu Hamil Dan Balita*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Dimantara (pendamping sosial PKH), A. Arya. *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Endo (Analisis data seksi program keluarga harapan dinas sosial). *Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan Ibu Hamil Dan Balita*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Estiawantoro (Humas Pkh Sidomulyo), Shandy. *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Hermiati (Koordinator pkh sidomulyo), Keti. *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Nurul (Pendamping Pkh sidomulyo). *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

Utari (Bendahara Pkh sidomulyo), Retno Ayu. *Penerima Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan*. Wawancara dengan penulis, pada tanggal 26 desember, 2022.

WEBSITE/INTERNET

2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1*. <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 01 September 2021, 2009.

KEMENSOS, PKH. *Program Keluarga Harapan*. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, 2021.

Riadi, Muchlisin. *Pengertian Dan Komponen Konsep Diri*. Psikologi: <https://www.kajianpustala.com>, 2021.

Wisnubroto, Krstantyo. *Program Keluarga Harapan (PKH) 2021 Berikut Syarat Dan Ketentuan*. <https://indonesia.go.id>, 2021.